



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptploteng@gmail.com, Praya 83511

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
Nomor : 2/IO.SMP.S-BARU/I/DPMPTSP/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga : **YAYASAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ DARUL MUSTHOFA LOMBOK TENGAH**

Nama Sekolah : **SMP ISLAM DARUL MUSTHOFA**

Lokasi Sekolah : **LEMPENGE, SINTUNG, PRINGGARATA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT**

NPSN : **-**

Nomor dan Tanggal : **848/1187/D.2/DIKBUD 23-07-2024**

Rekom. Dinas Pendidikan

Ketentuan:

Izin Operasional dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002.

Izin Operasional Lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sampai dengan tanggal **22-01-2027**.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 22-01-2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. JALALUDIN,
NIP. 196712311986081001

BEBAS BIAYA